

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG BANDA ACEH  
DENGAN  
PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA  
TENTANG  
PENYEDIAAN TENAGA ALIH DAYA  
(TENAGA HELPER OPERASIONAL)**

---

**Nomor : Sperj. 18/UM.201/ASDP-BNA/IV/2023**

**Nomor : B. 029-BIS/NAD/04/2023**

Pada hari ini **Senin, tanggal Sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-04-2023)** bertempat di Banda Aceh, menerangkan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Agus Djoko Triyanto** selaku **General Manager** PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, bertempat tinggal di Banda Aceh, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.450/PA.104/ASDP-2020, tanggal 19 November 2020 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau, dan Penyeberangan" Nomor 82, tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2.13249.HT.01.01-Th.93 tanggal 8 Desember 1993. Serta telah diumumkan di dalam BNRI Nomor 34 tertanggal 26 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Jhony Dwikora Aron, SH. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam suratnya Nomor AHU-05076.40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 02 Juli 2014, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Rachmat Riyanto**, bertempat tinggal di Banda Aceh, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Cabang, dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor 02 tanggal 14 September 2022, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Prima Karya Sarana Sejahtera berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Desember 2008 yang dibuat oleh Ummu Imama, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-28828.AH.01.02.Th.2009 tanggal 29 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 82 tanggal 13 Oktober 2009, Tambahan Nomor 25553/2009 berikut perubahannya, terakhir Akta Nomor 04 tanggal 25 November 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0065497 tanggal 28 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Buncit Raya No. 75, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri sebagai "Pihak", menerangkan terlebih dahulu :

Bahwa,

- A. **Pihak Pertama** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Transportasi Penyebrangan.
- B. **Pihak Kedua** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Alih Daya.
- C. **Pihak Pertama** bermaksud menggunakan jasa dari **Pihak Kedua** untuk melakukan Jasa Penyediaan Tenaga Alih Daya dan **Pihak Kedua** dengan kapasitas dan kemampuan serta izin usaha yang dimiliki bersedia menerima permintaan dari **Pihak Pertama** untuk menyediakan Tenaga Alih Daya sebagaimana RKS dari ASDP Banda Aceh pada tanggal 13 April 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**PENGERTIAN**

- (1) **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Penyediaan Tenaga Alih Daya antara **Pihak Pertama** selaku Pemberi Kerja dan **Pihak Kedua** selaku Penerima Pekerjaan yang bersifat sementara.
- (2) **Tenaga Alih Daya** adalah Tenaga Kerja yang bekerja dilokasi **Pihak Pertama**.
- (3) **Upah** adalah imbalan yang diterima Tenaga Alih Daya milik **Pihak Kedua** berdasarkan kesepakatan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, dengan mengacu ketentuan peraturan pemerintah masing-masing daerah.
- (4) **Lokasi** adalah tempat dimana Tenaga Alih Daya ditempatkan dan ditugaskan oleh **Pihak Kedua** sesuai permintaan dan kebutuhan dari **Pihak Pertama**.
- (5) **Biaya Jasa** adalah biaya atas pelaksanaan jasa yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** yang ditagihkan kepada **Pihak Pertama** sesuai dokumen tagihan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- (6) **Hari kerja** adalah hari Senin-Jum'at atau hari efektif untuk bekerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (7) **Sanksi** adalah denda yang dikenakan kepada Pihak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
- (8) **Force Majuere** adalah keadaan memaksa bukan disebabkan kesengajaan atau kesalahan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang meliputi kebakaran, bencana alam, pandemi bencana non alam, perang, huru-hara politik, pemogokan kerja massal dan/atau peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (9) **Contingency Plan** adalah rencana untuk mencegah terjadinya kondisi atau kejadian yang tidak terduga.
- (10) **Lembur** adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Alih Daya untuk melaksanakan pekerjaan diluar jam kerja yang telah ditentukan oleh **Pihak Pertama** dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dianggap sah apabila terdapat surat perintah lembur dari **Pihak Pertama**.

P

- (11) **Lampiran** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang meliputi Biaya Jasa, Kriteria Tenaga Alih Daya dan Standar Operasi Prosedur (SOP) pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Pihak Kedua**.

**Pasal 2**  
**SYARAT – SYARAT**

Sebelum menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak harus saling menyerahkan dokumen legalitasnya yang berlaku, meliputi :

- (1) **Pihak Pertama** menyerahkan :
  - a. Copy Anggaran Dasar dilengkapi pengesahannya;
  - b. Copy Akta Perubahan terakhir;
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (2) **Pihak Kedua** menyerahkan :
  - a. Copy Anggaran Dasar dilengkapi pengesahannya;
  - b. Copy Akta Perubahan terakhir;
  - c. Copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. Copy Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. Copy Sertifikat Kepesertaan BJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - g. Copy Peraturan Perusahaan;
  - h. Surat Izin Operasional BUJP;

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) **Pihak Pertama** dengan ini menunjuk **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Pengadaan pekerjaan, dan **Pihak Kedua** dengan ini menerima penunjukan tersebut serta bersedia melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 5 pada Perjanjian ini.
- (2) Tenaga Alih Daya yang dipenuhi oleh **Pihak Kedua** untuk ditempatkan di lokasi **Pihak Pertama** harus sesuai dengan uraian pekerjaan Tenaga Alih Daya dan kriteria yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Lokasi yang disepakati dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah di wilayah kerja PT ASDP Indonesia Ferry, yang beralamat di Jl. Rama Setia Ds. Deah Geulumpang – Banda Aceh.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-04-2023)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-12-2023)** atau;

P

- (2) Pihak yang bermaksud untuk melaksanakan perpanjangan atas Perjanjian ini akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (2) Pasal ini belum terdapat pemberitahuan, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini diperpanjang dengan dibuatkan Perjanjian Tambahan/Addendum Perjanjian.

## Pasal 5

### MEKANISME PEKERJAAN

- (1) Penyediaan Tenaga Alih Daya oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (2) Berdasarkan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **Pihak Kedua** wajib menyampaikan copy dokumen, meliputi :
  - a. Curiculum Vitae, identitas, foto, ijazah pendidikan terakhir, sertifikat pendidikan formal maupun non formal yang pernah ditempuh, surat keterangan berkelakuan baik dan surat keterangan sehat.
  - b. Hasil Wawancara oleh **Pihak Kedua**.
- (3) Setelah menerima dokumen **Pihak Kedua**, selanjutnya **Pihak Pertama** akan melakukan seleksi sesuai kepentingan dan kebutuhan atas calon Tenaga Alih Daya yang telah diajukan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan **Pihak Pertama** segera memberikan konfirmasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja.
- (4) Dalam hal **Pihak Pertama** tidak menyampaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) Pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa **Pihak Pertama** dianggap menyetujui calon Tenaga Alih Daya yang diajukan oleh **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Kedua** akan melakukan *Medical Check-Up* sesuai komponen yang telah disepakati antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (6) Dalam hal calon Tenaga Alih Daya dinyatakan sehat sesuai hasil *Medical Check-Up*, selanjutnya **Pihak Kedua** akan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tenaga Alih Daya tersebut dengan jangka waktu sesuai pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini.
- (7) Para Pihak menyadari bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** hanya sebatas menyediakan Tenaga Alih Daya sesuai kriteria **Pihak Pertama** dilokasi **Pihak Pertama** dan menyediakan sistem pengupahan kepada Tenaga Alih Daya sesuai komponen harga yang disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.

**Pasal 6**  
**HUBUNGAN MANDIRI**

Perjanjian yang diadakan oleh Para Pihak merupakan Perjanjian yang setara dan seimbang, sehingga Perjanjian ini tidak boleh dan tidak menciptakan hubungan atasan dan bawahan.

**Pasal 7**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **Pihak Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, **Pihak Pertama** juga berhak dan berkewajiban untuk :

- (1) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan Tenaga Alih Daya sesuai dengan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) **Pihak Pertama** berhak mengingatkan, meminta dan/atau menegur **Pihak Kedua** untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini.
- (3) **Pihak Pertama** berhak memberikan perintah secara langsung atau tidak langsung kepada Tenaga Alih Daya yang ditugaskan di lokasi **Pihak Pertama** untuk melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Pertama** wajib melakukan pembayaran atas biaya jasa sebagaimana pada Lampiran 1 Perjanjian ini dan biaya-biaya lain yang disepakati oleh Para Pihak yang berkaitan dengan dengan Tenaga Alih Daya.
- (5) **Pihak Pertama** wajib menyediakan kelengkapan dan peralatan kepada Tenaga Alih Daya untuk melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (6) **Pihak Pertama** wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
- (7) **Pihak Pertama** wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan dalam menugaskan Tenaga Alih Daya agar tidak terjadi resiko yang dapat merugikan Para Pihak.
- (8) **Pihak Pertama** wajib menyetujui permintaan **Pihak Kedua** untuk melakukan penyesuaian upah Tenaga Alih Daya dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).
- (9) **Pihak Pertama** wajib memastikan hak-hak Tenaga Alih Daya telah terpenuhi pada Perusahaan Alih Daya sebelumnya termasuk biaya kompensasi, dalam hal Tenaga Alih Daya tersebut dialihkan kepada **Pihak Kedua**.
- (10) **Pihak Pertama** wajib melakukan pengawasan terhadap Tenaga Alih Daya yang sedang melaksanakan pekerjaan atas perintah **Pihak Pertama**, sehingga segala sesuatu yang timbul baik akibat pekerjaan /di luar pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama** sepenuhnya.
- (11) **Pihak Pertama** wajib memberikan wewenang kepada Tenaga Alih Daya untuk memasuki ruang kerja yang terdapat di **Pihak Pertama** dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagaimana perintah **Pihak Pertama**.

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini, **Pihak Kedua** juga berhak dan berkewajiban untuk :

- (1) **Pihak Kedua** berhak mendapatkan pembayaran atas biaya jasa sebagaimana pada Lampiran Perjanjian ini dan biaya-biaya lain yang disepakati oleh Para Pihak.
- (2) **Pihak Kedua** berhak menerima penjelasan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari **Pihak Pertama**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pekerjaan lain yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** wajib menyediakan Tenaga Alih Daya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada Perjanjian ini.
- (5) **Pihak Kedua** wajib melakukan pembinaan kepada Tenaga Alih Daya **Pihak Kedua** yang ditugaskan di lokasi **Pihak Pertama** baik atas permintaan atau tidak terdapat permintaan dari **Pihak Pertama**.
- (6) **Pihak Kedua** wajib mengikutsertakan Tenaga Alih Daya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (7) **Pihak Kedua** wajib mengganti Tenaga Alih Daya atas permintaan tertulis **Pihak Pertama**, dalam hal Tenaga Alih Daya tersebut melakukan tindakan indisipliner secara berulang-ulang dan melakukan tindakan pidana baik di dalam atau di luar lokasi **Pihak Pertama**.
- (8) **Pihak Kedua** wajib menerima Tenaga Alih Daya yang dialihkan sepanjang telah dipenuhi hak-hak Tenaga Alih Daya termasuk kompensasi oleh Perusahaan Alih Daya sebelumnya.

**Pasal 9**  
**BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN JASA**

- (1) Biaya jasa yang disepakati sebagaimana pada Lampiran Perjanjian ini dengan *management fee* sebesar 9% termasuk Pph dan PPN.

- (2) Pembayaran biaya jasa dilakukan melalui transfer Bank ke rekening milik **Pihak Kedua** dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Syariah Indonesia  
Cabang : Kantor Cabang Pembantu Pasar Minggu  
No. Rekening : 100-217-5068  
Atas Nama : PT Prima Karya Sarana Sejahtera

- (3) Untuk mendapatkan biaya jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **Pihak Kedua** wajib menyampaikan dokumen tagihan sebagai berikut :

- a. Kuitansi bukti penerimaan uang bermaterai yang telah diisi sesuai dengan jumlah uang yang akan diterima dilengkapi Surat Setoran Pajak (SSP);
  - b. Faktur Pajak untuk di rinci sebagai berikut :
    - Management fee;
    - Biaya Tenaga Alih Daya.
- (4) Surat tagihan/*invoice* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, sudah harus diterima oleh **Pihak Pertama** paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya atas jasa satu bulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan pada tagihan/ *invoice* sebagaimana dimaksud ayat (3), maka **Pihak Pertama** harus mengembalikan tagihan/ *invoice* tersebut kepada **Pihak Kedua** untuk diperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak **Pihak Pertama** menerima tagihan/*invoice* dan apabila dalam jangka waktu dimaksud **Pihak Pertama** tidak memberikan konfirmasi tertulis dan/atau tidak ada pengembalian tagihan/*invoice*, maka Para Pihak sepakat bahwa tagihan/*invoice* tersebut dianggap lengkap dan memenuhi syarat untuk dibayar.
- (6) Pembayaran seluruh tagihan/*invoice* dilakukan 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima tagihan/*invoice* sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ketentuan ayat (5) Pasal ini,maka **Pihak Pertama** harus melunasi seluruh tagihan/*invoice* tersebut.
- (7) Apabila terdapat tagihan yang tidak diatur dalam Lampiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini, namun telah disepakati bersama, maka dokumen tagihan serta pembayarannya diatur tersendiri dalam kesepakatan Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

## Pasal 10 KERAHASIAAN

**Pihak Kedua** wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi data dan segala keterangan yang terdapat di lokasi **Pihak Pertama**, baik pada saat jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhir.

## Pasal 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Para Pihak menjamin bahwa keduanya merupakan badan hukum yang dibentuk secara sah dan resmi berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan kewenangan korporasi untuk melaksanakan usahanya baik yang sedang dan akan dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak menjamin bahwa masing-masing Pihak memiliki ketaatan dan kewenangan korporasi sepenuhnya untuk menandatangani, memenuhi dan melaksanakan pada Perjanjian ini.
- (3) **Pihak Pertama** menjamin bahwa seluruh aset milik **Pihak Pertama** yang yang digunakan baik oleh **Pihak Pertama** atau Tenaga Alih Daya untuk melaksanakan pekerjaannya telah didaftarkan pada program asuransi kendaraan, sehingga apabila terdapat resiko yang menyebabkan kerugian akibat pelaksanaan pekerjaan Tenaga Alih Daya merupakan tanggung jawab pihak Asuransi.
- (4) **Pihak Kedua** menjamin bahwa antara **Pihak Kedua** dan para pekerja yang ditugaskan di **Pihak Pertama** memiliki Perjanjian Kerja tertulis yang memuat jaminan, perlindungan, kelangsungan kerja



dan hak-hak Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

- (5) Para Pihak memiliki dan memastikan keberlakuan dari seluruh izin, lisensi dan sertifikat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya selama jangka waktu Perjanjian ini.
- (6) Para Pihak menjamin untuk melepaskan dan membebaskan Pihak lain dari semua gugatan dan tuntutan dari pekerja, pejabat, sub-kontraktor, agen dan/atau pihak ketiga termasuk pemerintah dan pejabat-pejabat yang berwenang atas resiko, biaya dan kerugian terhadap atau yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak yang melakukan pelanggaran apapun sebagai akibat pelaksanaan dari Perjanjian ini.
- (7) Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap Pihak lainnya atas setiap ganti rugi yang tidak langsung, insidentil, bersifat menghukum atau konsekuensi, termasuk tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau keuntungan dari atau sehubungan dengan pelaksanaan dari atau tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- (8) **Pihak Pertama** menjamin bahwa Tengah Kerja **Pihak Kedua** yang ditempatkan di lokasi **Pihak Pertama** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job des dan ruang lingkup yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (9) Perjanjian ini merupakan dasar hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sah dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak.

### Pasal 12 TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

- (1) Kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan/atau kelalaian Tenaga Alih Daya akibat dari melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam standart operasional prosedur akan menjadi tanggung jawab Tenaga Alih Daya itu sendiri.
- (2) Kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang Tenaga Alih Daya telah melaksanakan pekerjaan sesuai standart operasional prosedur yang berlaku di **Pihak Pertama**, maka bukan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** dan Tenaga Alih Daya.

### Pasal 13 **FORCE MAJUERE**

Dalam hal timbul kejadian-kejadian *force majeure* yang merupakan diluar kekuasaan Para Pihak, maka Para Pihak setuju untuk menunda pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :



- (1) Masing-masing Pihak harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai tanggal terjadinya *force majeure*, penyebab dan perkiraan lamanya keadaan tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan *force majeure* dengan menyampaikan beserta bukti yang layak dan akibat terhadap kewajiban masing-masing Pihak yang dapat dikategorikan bahwa tindakan tersebut iktikad baik sehingga tidak akan dianggap sebagai suatu wanprestasi.
- (2) Para Pihak dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut, pihak lainnya harus memberi tahu apakah akan menerima atau menolak alasan *force majeure* tersebut secara tertulis.

**Pasal 14**  
**PENGALIHAN PEKERJAAN**

Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak maupun para penerima dan penerus hak dari Para Pihak dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa **Pihak Kedua** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan termasuk melepas tanggung jawabnya, berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **Pihak Pertama**.

**Pasal 15**  
**KELALAIAN**

Masing-masing Pihak dianggap lalai apabila gagal melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini atau gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

**Pasal 16**  
**SANKSI**

- (1) Sanksi dikenakan kepada **Pihak Pertama** dalam hal tidak melaksanakan kewajibanya dalam melakukan pembayaran biaya jasa kepada **Pihak Kedua** tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (6) Perjanjian ini sebesar 1 % (satu) persen dari total tagihan/*invoice* setiap bulannya.
- (2) Sanksi dikenakan kepada **Pihak Kedua** dalam hal tidak melaksanakan kewajibanya dalam melakukan pembayaran biaya jasa kepada **Pihak Kedua** tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (4) Perjanjian ini sebesar 1 % (satu) persen dari total *management fee* setiap bulannya.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan ditagihkan oleh Pihak yang dirugikan setelah sebelumnya diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk setiap teguran diberikan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah salah satu pihak dinyatakan lalai.
- (4) Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atau sebagaimana ketentuan pada Pasal 17 Perjanjian ini, maka dikenakan sanksi sebesar sisa pembayaran jasa **Pihak Kedua** sampai dengan jangka waktu Perjanjian ini berlaku.
- (5) Penyampaian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian.

**Pasal 17**  
**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Para Pihak berhak menghentikan Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, dalam hal :
  - a. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
  - b. Salah satu Pihak terbukti adanya praktek persengkokolan, korupsi, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pelaksanaan pekerjaan baik sebelum/sesudah Perjanjian ini ditandatangani;
  - c. Salah satu pihak dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang;
- (2) Para Pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir secara sepihak setelah sebelumnya diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan jangka waktu setiap surat peringatan 14 (empat belas) hari kerja dan tidak dapat memperbaikinya, yaitu dalam hal lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini termasuk setelah menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan (2) Perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan **Pihak Pertama** lalai atau tidak membayarkan tagihan/*invoice* kepada **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian kerjasama dibulan berikutnya atau atau bulan ke-4, setelah **Pihak Pertama** diberikan Peringatan sebagaimana ayat (2) di atas, dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemutusan perjanjian ini, **Pihak Pertama** wajib membayarkan seluruh tagihan/*invoice* beserta denda yang telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (1) Perjanjian ini
- (4) Pemutusan Perjanjian oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini cukup diberitahukan secara tertulis dan atas pemutusan Perjanjian tersebut tidak membebaskan Para Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang sebelum diselesaikannya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini berakhir dan **Pihak Pertama** menjamin melepaskan **Pihak Kedua** dari segala tanggung jawab ketenagakerjaan terhadap Tenaga Alih Daya **Pihak Kedua**.
- (5) Dalam hal Pemutusan Perjanjian diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, maka pihak yang mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan ganti rugi sebesar nilai pekerjaan setiap bulan dikalikan sisa jangka waktu Perjanjian ini.
- (6) Dalam pemutusan perjanjian dilakukan oleh **Pihak Pertama** disebabkan pergantian Perusahaan Tenaga Alih Daya maka **Pihak Pertama** wajib mengalihkan seluruh Tenaga Alih Daya ke Perusahaan baru tanpa pengecualian dan membebaskan **Pihak Kedua** dari segala resiko ketenagakerjaan akibat peralihan tersebut.
- (7) Para Pihak sepakat untuk melepaskan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegnai dibutuhkannya keputusan Pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

**Pasal 18**  
**P E R S E L I S H A N**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak membawa penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih kedudukan tetap dan umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**Pasal 19**  
**P E M B E R I T A H U A N**

- (1) Semua pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat yang disebut dibawah ini:

**Pihak Pertama :**

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)  
Kantor Cabang Banda Aceh  
Telp. : (0651) 8052037  
Alamat : Jl. Rama Setia Ds. Deah Geulumpang, Banda Aceh

**Pihak Kedua :**

PT Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Aceh  
Telp. : (0651) 21490  
Alamat : Jl. Dr. Mohd Hasan No. 90, Batoh, Kota Banda Aceh.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas, Pihak yang mengalami perubahan alamat harus dengan segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (3) Apabila tidak ada informasi mengenai perubahan alamat tersebut, maka surat menyurat atau segala pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 20**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Dokumen-dokumen dan atau lampiran-lampiran sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan Perjanjian tidak akan dibuat tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan apabila dianggap perlu untuk ditambahkan di kemudian hari, maka hal tersebut akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama, dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Sebelum ditandatanganinya Perjanjian, **Para Pihak** wajib membaca dan memahami dengan seksama setiap ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak atau menjadi tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan dipengaruhi atau dikurangi dengan cara apa pun.
- (5) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, kewajiban Para Pihak yang telah timbul sebelum berlakunya Perjanjian ini tetap wajib diselesaikan oleh masing-masing Pihak.


#### Pasal 21

#### P E N U T U P

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak 01 April 2023
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhki materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak tanpa ada pengecualian.

#### Pihak Pertama

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)  
CABANG BANDA ACEH



#### Pihak Kedua

PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA  
KANTOR CABANG ACEH



**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA PENAWARAN  
PENGADAAN TENAGA HELPER  
KANTOR ASDP CABANG BANDA ACEH  
PERIODE APRIL - DESEMBER 2023**

No.	Jumlah	Satuan	Nama Barang/Jasa	Harga Satuan	Jumlah
<b>BIAYA PERSONIL</b>					
A			Tenaga Helper Operasional		
1			Penghasilan Tetap		
a	4	OB	Gaji Pokok	3.540.555	14.162.220
b	4	OB	Tunjangan THRK	295.046	1.180.185
c	4	OB	Uang Kompensasi Masa Kerja	295.046	1.180.185
			BPJS (Personil )		
			a Bpjs Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	8.497	33.989
			b Bpjs Jaminan Hari Tua (3,7%)	131.001	524.002
			c Bpjs Kematian (0,3%)	10.622	42.487
			d Bpjs Pensiun (2%)	70.811	283.244
			e Bpjs Kesehatan (4%)	141.622	566.489
Jumlah Biaya Personil					
Management fee (9 % dari Biaya Personil )					
B			Biaya Seragam		
	4	OB	Seragam	77.778	311.111
Jumlah Management Fee dan Biaya Seragam					
Total Biaya Personil + Management Fee + Seragam					
PPN 11% (Management Fee )					
Total Keseluruhan / Bulan					
Total Keseluruhan 9 bulan					

Calatan :

- 1 Upah Pekerja sesuai UMK Banda Aceh Tahun 2023
- 2 Term of Payment invoice maksimal 10 (sepuluh hari) sejak invoice diterbitkan
- 3 THR Proporsional akan di bayarkan ke pekerja menjelang Hari Raya Keagamaan
- 4 Tunjangan Kompensasi merupakan ketentuan dari pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja

